

# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 ( Jalan Kapten A. Rivai ) Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607 PALEMBANG - 30129

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor: Kpts/Kw.06.4/4/PP.00.3.2/ 291/2007

#### TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH **DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah,dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SIstem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar:
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
  - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
  - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kab/Kota;
  - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama
  - 8. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
  - 10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

: Hasil Penelitian permohonan pendirian Madrasah Swasta oleh Ka, Kandepag Kab. OKU Timur Nomor: 470/720-NMW/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang

tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam dictum diatas

diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrash Swasta dengan Nomor Piagam tercantum

dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada

kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan

sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaima mestinya

jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG PADA TANGGAL : 14 Agustus 2007

a.n.Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam,

Drs.H.M.Ridwan,MM Nip.150231749



# **DEPARTEMEN AGAMA** KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 ( Jalan Kapten A. Rivai ) Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607 PALEMBANG - 30129

Lampiran Prihal

: Kw.06.4/4/PP.03.2/ 2406 /2007

1 Berkas

: IZIN OPERASIONAL

Palembang, 14 Agustus 2007

Kepada Yth. Kepala Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi-in Desa Nirwana Kec. Semendawai Timur Kab.OKU Timur

#### Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesuai surat Ka Kandepag Kab. OKU Timur tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi-in No: 470/720-NW/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007.Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi-in dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada Madrasah Aliyah Negeri Kota Negara. Dengan syarat-syarat sebagai berikut ini:

- Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- 2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaranedaran dari Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- 3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasioanl (UN).
- Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Sumatera Selatan.
- 5. Nomor Statistik Madrasah:

0 8 0

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

> Wassalam, a.n.Kepala Kepala Bidang Mapenda Islam,

Drs.H.M.Ridwan, MM Nip.150231749

#### Tembusan:

- Yth. Ka.Kanwil Dep.Agama Prov.SS
- 2. Yth. Ka Kandepag Kab. OKU Timur
- Yth.Waspenda Kab. OKU Timur
  Yth.Kepala MAN Kota Negara

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Sumatera Selatan Nomor : Kpts/Kw.06/4/4/PP.03.2/ 291 /2007

### DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MA Hidayatul Mubtadi-in Desa Nirwana Kec.Semendawai Timur Kab.OKU	31216080123	B/Kw.06.4/4/MA/ 225/2007
•			
		7.8	
	1 100		

AN.KEPALA KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM,

Drs.H.M.Ridwan,MM Nip.150231749